



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 06/HK.03.1/6371/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) meliputi:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan

dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Kota Banjarmasin melakukan koordinasi dengan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) KPU Provinsi Kalimantan Selatan, UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) KPU RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 05 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kasubag Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 06/HK.03.1/6371/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAHMIYATI WAHDAH, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2	MUHAMMAD JAZULI, SE	Sekretaris	Ketua
3	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
4	ROBY MARENDRA, SE	Kasubbag KUL	Anggota
5	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kasubbag Hukum,

